



ANALISIS TERHADAP PENERAPAN DELIK UNSUR PEMERKOSAAN ANAK PADA PUTUSAN NOMOR : 11/PID.SUS/2021/PN/LRT

Fitrah Syaikhah Mosa Basa
(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(Email : fsyaikhah@gmail.com)

Hery Firmansyah
(Corresponding Author)
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Magister Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Doktor (Dr) pada
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
(E-mail : heryf@fh.untar.ac.id)

Abstract

A child is a human being under the age of eighteen who is considered unable to distinguish between good and bad deeds. So that a child protection law is formed which specifically regulates how a child is protected by his rights and obligations before becoming a person who is considered capable as a legal subject. From these regulations, children are also protected from sexual crimes committed by force and threats of violence, but children are also protected from seduction or committing a series of lies so that children can become a place to release someone's sexual desires. Therefore, there are rules that also regulate persuasion, deception, or a series of lies that have been regulated in the Child Protection Law, so that if such an incident occurs, it must be prosecuted with an appropriate article between the act and the elements in it. article. This regulation is also one way to provide justice between victims and perpetrators of crimes.

Keywords : minors, sexual intercourse, persuasion

abstrak

Anak merupakan manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun yang dianggap belum bisa membedakan mana hal yang baik buruk untuk dilakukan. Sehingga dibentuklah peraturan perundang-undangan perlindungan anak yang khusus mengatur bagaimana seorang anak dilindungi atas hak dan kewajibannya sebelum menjadi orang yang dianggap cakap sebagai subjek hukum. Dari peraturan ini juga anak dilindungi dari adanya kejahatan persetubuhan yang dilakukan baik secara paksaan dan ancaman kekerasan, namun juga dilindungi anak dari adanya buju rayu atau melakukan serangkaian kebohongan agar anak bisa menjadi tempat dilampiaskannya hasrat seksual seseorang. Karenanya adanya aturan yang juga mengatur tentang bujuk rayu, melakukan tipu muslihat atau mengatakan serangkaian kebohongan telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka jika terjadi kejadian tersebut maka harus didakwa dengan pasal yang sesuai antara perbuatan dan unsur dalam pasal tersebut. Dengan adanya peraturan ini juga menjadi jalan untuk memberikan keadilan antara korban dan pelaku kejahatan.

Kata kunci : anak dibawah umur, persetubuhan anak, bujuk rayu

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak dibawah umur adalah manusia belum bisa menunjukkan baik secara fisik maupun langsung jika dia telah memasuki masa dewasa. namun, anak juga mempunyai hak asasi manusia yang juga wajib untuk dipenuhi, dijamin serta di lindungi oleh orang tua, keluarga maupun pemerintah sepanjang dalam rentan



kehidupan manusia.¹⁾ Anak dianggap belum mampu dalam memenuhi hak-haknya sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum agar bisa menjadi generasi bangsa yang mempunyai kualitas yang mumpuni. Anak juga dilindungi dari adanya perilaku diskriminasi dalam keberlangsungan hidup dan masa perkembangannya. Ini juga menjadi alasan agar anak dilindungi dari kekerasan.

Seiring dengan adanya kemajuan teknologi dalam perkembangan zaman diabad ke-21 ini, kejahatan yang dilakukan tidak pula pudar dan menghilang dari peradaban manusia, khususnya kekerasan seksual. Ini merupakan kejahatan yang berat apalagi yang menjadi korban adalah anak-anak dibawah umur. Jika terjadi kekerasan seksual pada anak, ini bisa memberikan trauma dan gangguan psikologi terhadap kejiwaan anak itu sendiri. Sehingga, dalam peningkatan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah, maka diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak . sesuai dengan apa yang terkandung dalam Pasal 76D dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatakan :

“setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Terdapat dua unsur penting dalam pasal tersebut yakni adanya orang yang melakukan perbuatan tersebut, serta kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan. Namun, dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.LRT hakim menjatuhkan putusan dimana itu tidak memenuhi salah satu unsur pasal yang dikenakan.

Yosep Damianus Pehan Mukin alias Ade Pa adalah sosok paman dari Margaretha Hildegard Galalek Talar atau yang biasa dipanggil Sendra. Sekiranya sekitar akhir Agustus 2020, Yosep mengatakan Sendra terum meminta uang, lalu dia melanjutkan perkataannya dengan bertanya apakah bisa jika merea berdua berhubungan badan layaknya suami istri. Pertanyaan ini dijawab bisa oleh Sendra, asal tidak ada yang mengetahui. Tepatnya pada pukul 22.00 WITA dihari yang sama, Sendra mengirim pesan kepada Ade Pa bahwa ia sudah bisa masuk kedalam kamar Sendra.

Sampai di rumah yang ditempati Sendra, Ade Pa tidak langsung bertemu dengan Sendra, namun dia bertemu dahulu dengan Antonius Rpi Hera yang juga merupakan paman dari Sendra. Setelah satu jam berlalu, pukul 23.00 WITA, Sendra kembali mengirim pesan kepada Ade Pa bahwa dia sudah merasa mengantuk dan menyuruh Ade Pa untuk segera masuk kedalam kamarnya dan Ade Pa menjawab “iya”. Awalnya, Ade Pa ragu akan apa yang mereka lakukan, namun Ade Pa kembali diyakinkan oleh Sendra bahwa mereka bisa berhubungan badan dan tidak apa-apa jika mereka bersetubuh.

¹⁾D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta:Kencana, 2012),hal.59.



Kepastian yang didapat untuk berhubungan badan, Ade Pa lalu mengajak Sendra ke dapur dan membuka celana dalam masing-masing. Sendra yang masih dalam posisi berdiri, bersandar di tiang dapur, lalu kaki kanannya diangkat oleh Ade Pa kemudian ia memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan milik Sendra, lalu Ade Pa menggoyangkan pantatnya dalam jangka waktu kurang lebih selama dua menit, sampai akhirnya kemaluan milik Ade Pa menumpahkan sperma diatas lantai. Lalu keduanya langsung memakai kembali pakaian mereka dan kembali ke kamar masing-masing.

Peristiwa ini mengakibatkan Yosep Damianus Pehan Mukin alias Ade Pa didakwa dan dihukum dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan. Anak. Penjatuhan hukuman kepada Ade Pa tidak sesuai dengan salah satu unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena perbuatan tersebut tidak didasari atas paksaan atau ancaman dan dilakukan atas kemauan bersama Namun, yang menyetubuhi korban bukan hanya terdakwa saja ada beberapa orang lainnya yang juga telah melakukan perbuatan keji tersebut dalam perkara lain. Hal ini dilihat dari fakta-fakta yang terdapat dalam putusan Pengadilan Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN. Lrt.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang diatas maka penulis mengangkat pokok permasalahan yang dibahas yaitu :

Bagaimana analisis terhadap unsur delik pemerkosaan anak pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Lrt yang ditinjau dari Undang-Undang omor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?

c. Metode Penelitian

Metode hukum yang digunakan adalah metode hukum normatif, dimana sumber yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan kepustakaan yang menggunkana jenis data penelitian berupa bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitian adalah deskriptif untuk menjelaskan bagaimana penerapan hukum pada putusan Nomor 11/Pid.Sus.2021/PN/LRT.

II. Pembahasan

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, anak merupakan manusia yang berusia dibawah 18 tahun yang juga mempunyai hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut haru dilindungi oleh orang tua, keluarga maupun pemerintah dan masyarakat. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2014 UUPA pada poin f telah dijelaskan bahwa setiap anak juga berhak dilindungi dari kejahatan seksual. Sehingga, hukum pidana juga



mengambil peran penting didalamnya. Dalam arti luas merupakan seluruh kebijakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harus ditegakkan.²⁾ jika terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Hal ini dilakukan yang mempunyai tujuan bahwa kebijakan dijalankan untuk melakukan pencegahan agar mencapai ketertiban yang dicita-citakan.

Kebijakan yang dijalankan ini berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur segala bentuk perbuatan yang melanggar norma hukum. Namun, peraturan yang dibuat harus disesuaikan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Ini menjadi suatu langkah dalam mencegah perbuatan menyimpang agar setiap manusia tidak ada yang hak-haknya dilanggar dalam masyarakat. Fakta-fakta hukum yang sesuai dengan situasi serta kondisi yang terjadi dan jika dalam faktanya telah ditemukan sebuah pelanggaran hukum, harus dipertimbangkan hukuman yang dikenakan apalagi jika perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan dimana anak dibawah 18 tahun. Pada era saat ini, kejahatan pada anak juga semakin marak terjadi termasuk adanya kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa. Persetubuhan dilakukan yang dilakukan juga dengan cara yang beragam termasuk tanpa menggunakan cara kekerasan yang ditujukan kepada anak untuk dijadikan tempat pelampiasan nafsu belaka seseorang. Persetubuhan juga bisa aja dilakukan dengan bujuk rayu, tipu muslihat atau mengatakan serangkaian kebohongan kepada anak.

Adanya kasus persetubuhan yang dilakukan pada anak sebagai korban tidak hanya dilakukan dengan paksaan baik secara fisik atau dengan ancaman belaka, namun juga dengan cara bujuk rayu atau melakukan serangkaian kebohongan untuk melakukan persetubuhan. Misalnya dengan mengatakan bahawa dia akan bertanggung jawab apabila nantinya anak yang disetubuhi hamil atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Atau bisa juga ketika membujuk anak melakukan persetubuhan, pelaku kejahatan akan memenuhi semua yang diminta oleh korban.³⁾ Mengingat anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun dianggap masih belum bisa membedakan mana yang baik atau yang buruk untuk dilakukan dan yang harus dihindari. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan bujuk rayu dan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat akan dikenakan hukum penjara selama 15 tahun paling lama dan denda paling besar lima milyar rupiah.

Adanya perbedaan unsur yang antara Pasal 81 ayat (1) dan Pasal (2) UUPA, menjadi suatu hal yang harus diperhatikan ketika memeriksa perkara dan harus ada kesesuaian antara unsur-unsur pasal yang dikenakan dan fakta-fakta hukum yang ada. Karena suatu perkara yang diputus harus dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang

²⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2011)

³⁾ Hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Dewa Wira Adi Putra, S.H, ibid



terjadi dan melalui pembuktian yang diajukan oleh pihak yang terlibat. Bisa dilihat bahwa antara Pasal 81 ayat (1) dan Pasal ayat (2) UUPA bahwa kedua unsur yang ada dalam kedua pasal berbeda pada jenis perbuatan yang dilakukan. Unsur perbuatan yang dilakukan pada pasal 81 ayat (1) UUPA adalah dengan melakukan persetubuhan yang disertai dengan adanya paksaan atau ancaman yang diberikan dari pelaku kejahatan kepada anak yang akan disetubuhi. Karena ancaman atau paksaan ini, anak menjadi tertekan dan pada akhirnya mau untuk melakukan persetubuhan. Biasanya akan disertai dengan kata-kata yang membuat anak merasa terancam seperti “kalau kamu tidak mau melakukannya maka saya akan membunuhmu dan keluargamu” atau bisa juga anak diancam dengan cara mengarahkan benda tajam kepada korban agar anak mau melakukan persetubuhan dengannya. Sehingga, pada pasal 81 ayat (1) UUPA, persetubuhan dilakukan karena adanya paksaan atau ancaman yang melibatkan kekerasan kepada korban sehingga membuatnya merasa tertekan dan pada akhirnya mau untuk disetubuhi oleh orang yang menyetubuhinya.

Pada penjabaran Pasal 81 ayat (2) UUPA, juga dilakukannya persetubuhan, namun persetubuhan ini dilakukan dengan cara membujuk anak dan melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan dan tidak melibatkan kekerasan didalamnya. Biasanya dalam membujuk anak untuk disetubuhi, akan disertakan dengan kalimat-kalimat yang menjanjikan. Contohnya seperti akan memberikan apapun keinginan korban atau bisa juga dengan sengaja mengatakan bahwa tidak akan ada yang mengetahui persetubuhan yang dilakukan antara korban dan pelaku dan korban tidak perlu khawatir tentang itu. Sehingga adanya bujuk dalam merayu serta melakukan serangkaian kebohongan adalah cara agar seseorang dapat melakukan persetubuhan yang nantinya akan mempengaruhi korban yang pada akhirnya mau untuk bersetubuh. Cara yang dilakukan juga tidak melibatkan kekerasan sehingga tidak akan memberikan tekanan pada anak.

Perlu dilihat bahwa adanya delik unsur yang berbeda antara pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UUPA harus diperhatikan agar tidak terjadinya kesalahan dalam penafsiran dalam unsur perbuatan yang dilakukan. Jika unsur tersebut ada paksaan didalamnya maka akan masuk dalam kualifikasi pasal 81 ayat (1), namun apabila hanya berupa bujukan atau dengan tipu muslihat maka akan masuk dalam Pasal 81 ayat (2) UUPA. Dengan adanya penjabaran yang sesuai dengan fakta-fakta hukum, maka akan selanjutnya dapat didakwa dengan pasal yang sesuai dengan unsur-unsur pasal yang dimaksud dan nantinya akan dijatuhi putusan yang sesuai dalam pertimbangan hakim.

Perlu diperhatikan bahwa apabila suatu tindakan kejahatan, meskipun telah memenuhi syarat-syarat pemidanaan yakni adanya perbuatan yang telah memenuhi unsur dalam suatu pasal yang dikenakan dan perbuatan tersebut telah diatur yang kemudian dimuat dalam peraturan perundang-undangan, apabila tidak ada keselarasan antara pasal yang didakwakan dengan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan fakta yang ada, maka dianggap kurangnya bukti sehingga tidak bisa penuhi



tuntutannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa sekalipun perbuatan yang telah dilakukan merupakan tindak kejahatan dan tindak kejahatan itu juga telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal yang bersangkutan, tindak kejahatan itu dihukum tidak sesuai atau hukumannya tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.

Apabila hal ini terjadi, baik dari pihak terdakwa maupun dari jaksa penuntut umum sebaiknya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa kembali dalam mengkualifikasi suatu tindak pidana agar tercapainya suatu keadilan. Jika dilihat dari ketentuan yang ada dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dimana apabila adanya kekurangan bukti dalam mengadili suatu perkara maka perbuatan itu harus diputus bebas. Sedangkan dalam ayat (2) memberikan pengertian bahwa suatu perkara yang pada hakikatnya adalah perbuatan melawan hukum namun tidak masuk dalam tindak pidana, maka akan diputus lepas. Adanya kebijakan ini agar seseorang yang melakukan suatu tindak pidana maupun perbuatan yang menyimpang diluar itu, tidak lepas dari jeratan hukum.

Hal ini menjadi perwujudan dari tujuan adanya pemidanaan agar tercapainya kebahagiaan masyarakat dan mencegah adanya tindak pidana yang dilakukan. Ini menjadi pencegah agar anak tetap aman karena perbuatan persetubuhan ini dapat memberikan trauma kepada anak dan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan korban. Adanya penjabaran dari suatu pasal yang akan memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan juga memberikan rasa adil yang tidak hanya bagi korban namun juga bagi pelaku. Karena pada dasarnya suatu perbuatan kejahatan harus dihukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Suatu perbuatan pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang apabila dilakukan haruslah dikenakan hukuman yang sesuai dengan hukum yang ada. Jika seseorang melakukan tindak pidana persetubuhan, maka haruslah diperhatikan fakta-fakta hukum yang benar adanya. Jika perbuatan tersebut dilakukan melibatkan paksaan atau ancaman maka seharusnya dikenakan Pasal 81 ayat (1) UUPA. Apabila seseorang melakukan persetubuhan dengan dengan cara membujuk rayu atau melakukan serangkaian kebohongan, maka harus dikenakan Pasal 81 ayat (2) UUPA. Karena suatu perbuatan pidana yang dilakukan dan telah ada aturan yang mengaturnya, maka harus dihukum sesuai dengan aturan yang ada agar tercapainya proposionalitas sehingga masyarakat mencapai tujuannya yakni terciptanya ketertiban dan keamanan dalam kehidupan sosial.

B. Saran

1. ketika seorang pelaku kejahatan melakukan suatu perbuatan melawan hukum, dan perbuatan tersebut telah memenuhi suatu unsur yang terdapat dalam



satu pasal di Peraturan Perundang-Undangan, maka ia harus dikenakan pasal tersebut sesuai dengan fakta hukum yang ada. Pelaku memang harus dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan yang tidak bisa ditoleransi karena dia melakukan persetubuhan dengan menghalalkan cara membujuk anak.

2. Ketika mengadili suatu perkara persetubuhan para penegak hukum dengan segala pertimbangan haruslah melihat fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, sehingga tidak tercapainya suatu kesalahan dalam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Karena pada dasarnya putusan hakim harus menjadi pembuka jalan dalam menegakan keadilan yang tidak hanya dirasakan oleh korban namun juga adanya hak-hak pelaku yang harus diperhatikan agar tidak memberikan kerugian diluar dari kejahatan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*. (Jakarta: Chandra Pratama.1996)
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika.2010)
- Arief, Barda. Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP*. (Jakarta: Kencana Prenamedia Grub.2008)
- _____. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. (Yogyakarta: Genta Publishing.2010)
- Beccaria, Cessaria. *Perihal Kejahatan dan Hukuman* . (Yogyakarta: Genta Publishing.2011)



- Braithwaite, Strang, Heather et al *Restorative Justice Phylosophy to Practice*. (Sydney: Asggate Dartoutch.2011)
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. (Jakarta: PT Raja Grafindo.2007)
- Fimansyah, Hery. *Menuju Hukum Substantif*. (Yogyakarta: Genta Publishing.2022)
- Hakrisnomowo. *Hukum Pidana Prespektif Kekerasan Terhadap Wanita*. (Yogyakarta: Jurnal Studi Indonesia.2020)
- Hamzah, Andi *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Kedua*. (Jakarta: Bhineka Cipta.1994)
- Harahap, M. Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyelidikan dan Penuntutan Cetakan Kesembilan*. (Jakarta: Sinar Grafika.2009)
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. (Oxford: Claredon Press.1961)
- Hiarej, O.S Eddy *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.2004)
- Irfan Muhamad, Wahid. Abdul et al. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. (Bandung: PT Refika Aditama.2001)
- Kelsen, Hans. *Dasar-Dasar Hukum Normatif "Dalam Erlies Septina Nurbani dan Salim Ed Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Tesis*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2014)
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2017)
- Lamintang, P.A.F *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* .(Bandung: PT Eresco.1969)
- Marzuki, Mahmud. Peter *Penelitian Hukum Cetakan ke-12* . (Jakarta: PT Kencana Prenada Media.2016)
- Moeljatno. *Perbuatan Hukum Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana* . (Jakarta: Bhineka Cipta.1983)
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Bhineka Cipta.2002)
- Muladi. *Kapita Selektta Hukum Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang : Badan Penerbit Unniversitas Diponegoro.2002)
- Nasution, Muhammad Syukri. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat Cetekana Kedua* . (Jakarta : Kencana.2017)
- Nuswardani, Nunuk. Muhjad Hadin. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. (Yogyakarta: Genta Publishing.2012)
- Packer, L. Herbet. *The Limit Of Criminal Sanction* . (California: Stanford University Press.1968)
- Prakoso, Abiantoro *Penemuan Hukum Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dan Menemukan Hukum* . (Surabaya: Lasbang Presindo.2016)
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Raja Grafindo.2014)
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Cetakan Kedelapan*. (Bandung: Citra Adiraja Bakti.2014)



- Rawls, John. *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2006)
- Remelik, Jan. *Hukum Pidana Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dalam Dalam KUHP Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka.2003)
- Rhiti, Hironimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Cetakan Kelima*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.2015)
- Ruslan Renggong. *Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*. (Jakarta: Prenada Media.2017)
- Saleh, Ayub,Andi. *Tamasya Perenungan Dalam "Law in Book" dan "Law and Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtvinding)*. (Jakarta: Yartif Wartspan.2006)
- Saleh, Roeslan. *Dari Lembar Kepustakaan Pidana* . (Jakarta: Sinar Grafika.1988)
- Sarmidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Bandung: Armico.1985)
- Setiawan, Arief. *Kajian Kritis Teori-Teori Pembenaaran Pemidanaan,Makalah dalam jurnal hukum ius qiua isurum edisi II Vol 6*. (Yogyakarta: Genta Publishing.1999)
- Sholeuddin, Umar. *Hukum Dan Keadilan Dalam Masyarakat*. (Surabaya: Universitas Airlangga.2011)
- Siaturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. (Jakarta: Stora Grafika.2002)
- Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. (Bandung: Sinar Baru.1983)
- _____. (1990). *Hukum Pidana Jilid II* . Purwekerto: Universitas Jendral Sudirman.
- _____. *Hukum Pidana I*. (Semarang: Yayasan Sudarto.2018)
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* . (Bogor: Politela.1996)
- Solehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. (Jakarta: Grafindo Persada.2003)
- Sugiarto.Tehubijuluw,K.Florentina.a *Metedologi Penelitian*. (Tangerang: PT Matano Bina Utama.2014)
- Sumadikara, T. Subarsyah. *Penegak Hukum (Sebuah Pendekatan Hukum dan Politik Kriminal)*. (Bandung: Kencana Utama.2010)
- Susanto, M. Agus. *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Cetakan Kedua* . (Jakarta: Kencana.2014)
- Syahrani, Ridwan *Rangkulan Intisari Ilmu Hukum* . (Bandung: Penerbit Citra Aditya.1999)
- Utrecht. *Hukum Pidana I* . (Surabaya: Pustaka Tinta Mas.1986)
- Vos, H.B. *Buku Pengantar Hukum Pidana Belanda Edisi Revisi Ketiga*. (Haaelem: H.D Tjeenk Willink.1950)
- Wisnubroto, Aloysius. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.1999)
- Witanto, D.Y.*Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. (Jakarta: Kencana.2012)



B. Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*
(Lembar Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

_____. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*
(Lembar Negara Negara Republik Indonesia Nomor 109)

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 285*

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (1)*
dan ayat (2)

C. Putusan

Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 11/Pid.Sus.2021/PN.LRT

D. Artikel Jurnal Online

Jose, Evelyne, *“The came with 2 guns” The Consequences of Sexual Violence for The Mental Health of Woman in Armed Conflict, International Review of Red Cross*” Vol 92, hal.177

A. A. Risma Purna Dewi, *“Tindak Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur”*
Vol.1 hal,14

Widyawati,Mega, *“Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam”* Vol.1 hal.79